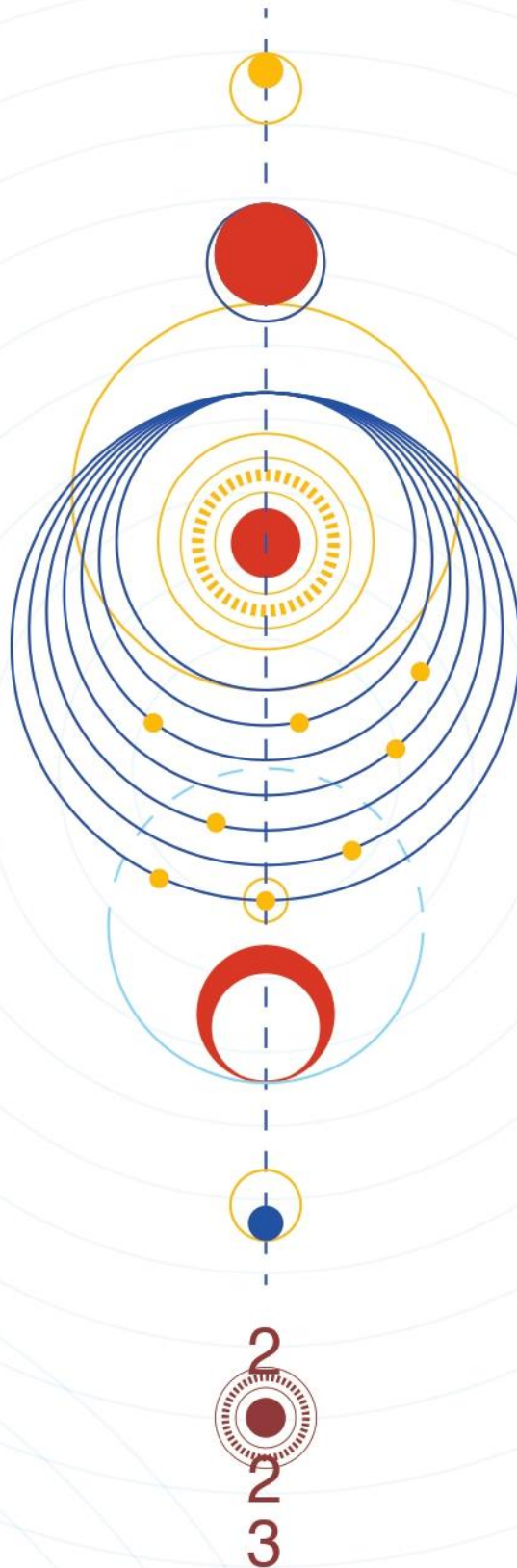




Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Dana Desa, Insentif, otonomi Khusus, dan keistimewaan di tahun anggaran 2023. Secara internal, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan. Sedangkan secara eksternal, merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan telah menerapkan metode *Balance Score Card (BSC)* sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2023 Selanjutnya, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan telah berupaya memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mendukung terwujudnya Nawa Cita selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan kurun waktu 2020 - 2024. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam perbaikan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan dan insentif fiskal. serta terus memberikan kontribusi yang optimal.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat DDIOKK, akan selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dan dana keistimewaan. Keyakinan untuk

memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 5 Februari 2024

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Tugas dan Fungsi	10
B. Struktur Organisasi	11
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi.....	12
D. Sumber Daya Manusia.....	12
E. Sumber Pendanaan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Visi, Misi, dan Tujuan	19
B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan	20
C. Indikator Kinerja Utama 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
1a-CP Indeks Integritas.....	28
1b - N Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal.....	30
2a-CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	33
3a-N Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	35
4a-CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	40
5a-N Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal	43
6a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	46
6b-N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK.....	49
7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	53
8a-N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	56
8b-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	58
B. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK 2023	67
LAMPIRAN II: Formulir Pengukuran Kinerja.....	79

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode 2020 - 2024, dijabarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diaktualisasikan ke dalam 5 (lima) tujuan yaitu: (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, (2) Pengelolaan negara yang berkualitas, (3) Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, (4). Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, (5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan Pemerintah untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Salah satu bentuk reformasi kebijakan Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah melakukan penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyusunan dan pembahasan RUU HKPD bersama DPR RI, yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendukung upaya pemulihan ekonomi dan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan telah menetapkan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2023, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2023 yaitu:

1. Indeks Integritas.
2. Indeks Kualitas Belanja Insentif fiskal.
3. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional;
4. Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan keuangan Daerah.
5. Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD.
6. Persentase Formula Indikator daya saing dalam pengalokasian Insentif Fiskal.
7. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindak lanjuti.

8. Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK.
9. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan.
10. Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPABUN.
11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dari 11 IKU Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tersebut, pencapaian kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target IKU Tahun 2023, dari sebelas IKU Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan terdapat 2 IKU target semesteran, dan 9 IKU target tahunan dengan capaian berada dalam status hijau pada 11 (sebelas) IKU dan berhasil memenuhi ekspektasi dengan nilai NKO 108,34.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2023 sebesar 108,34. Pencapaian nilai NKO 2023 tersebut merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023 yaitu:

- a. Bidang *Stakeholder Perspective* sebesar 106,28 (bobot 30%)
- b. Bidang *Customer Perspective* sebesar 100 (bobot 20%)
- c. Bidang *Internal Business Process Perspective* sebesar 108,99 (Bobot 25%)
- d. Bidang *Learning and Growth Perspective* sebesar 116,84 (Bobot 25%)

Target dan Realisasi IKU Direktorat DDIOKK

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Target	Realisasi	Indeks
		2023	Q4 2023	Q4 2023	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					106,28
1	Belanja Negara yang Berkualitas				
1a – CP	Indeks integritas	91,16	91.16	95	104,21
1b – N	Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal	76	76	82,35	108,36
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					100
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif				
2a – CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	50%	100
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					108,99

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Target	Realisasi	Indeks
		2023	Q4 2023	Q4 2023	
3.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal				
3a- N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	86	89	103,49
4.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat				
4a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	7,42%	7,42%	7,55%	101,75
5.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing				
5a – N	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian Insentif fiskal	10%	10%	13,13%	120
6.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				
6a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	90%	96,16%	106,84
6b – N	Tingkat Kualitas Monitoring DDOIKK	83%	83%	95,09%	114,57
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					116,84
7.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				
7a –CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	120	120
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal				
8a – N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	52,65	65,48	120
9b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	96,1%	103,16%	107,35
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)					108,34

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan terus berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.

Bab I

Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sumber Pendanaan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

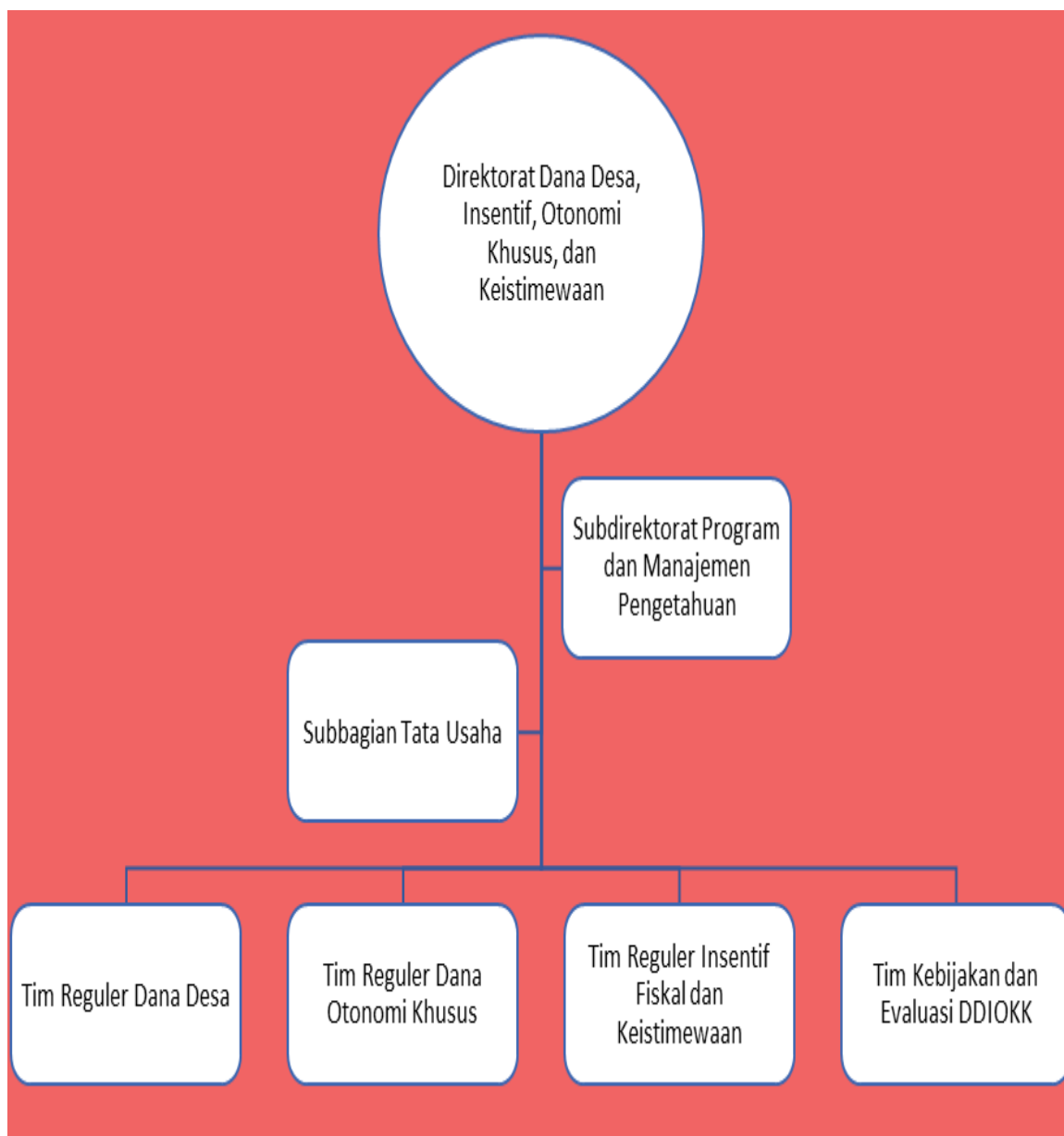
Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat DDIOKK menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- f. Pelaksanaan sinkronisasi dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal yang penggunaannya sudah ditentukan dengan pendanaan lainnya;
- g. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

B. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan didukung oleh Tim sebagai berikut:

- a. Tim Reguler Dana Desa;
- b. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus;
- c. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan;
- d. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi DDIOKK;
- e. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.



C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan yang juga menjadi tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yaitu di bidang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, pengelolaan belanja negara yang berkualitas, pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, dan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan berperan penting dalam mendukung terselenggaranya 5 (lima) tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut.

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung penuh visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan” bukan lagi hanya sebagai pengelola perimbangan keuangan pusat dan daerah, melainkan sebuah organisasi pengelola hubungan fiskal pusat dan daerah. Perubahan ini memberikan perluasan makna, lingkup, serta arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik. Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah, kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Hal ini merupakan aspek strategis yang tercermin dari visi DJPK yang diharapkan akan mengurangi ketimpangan antar daerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru.

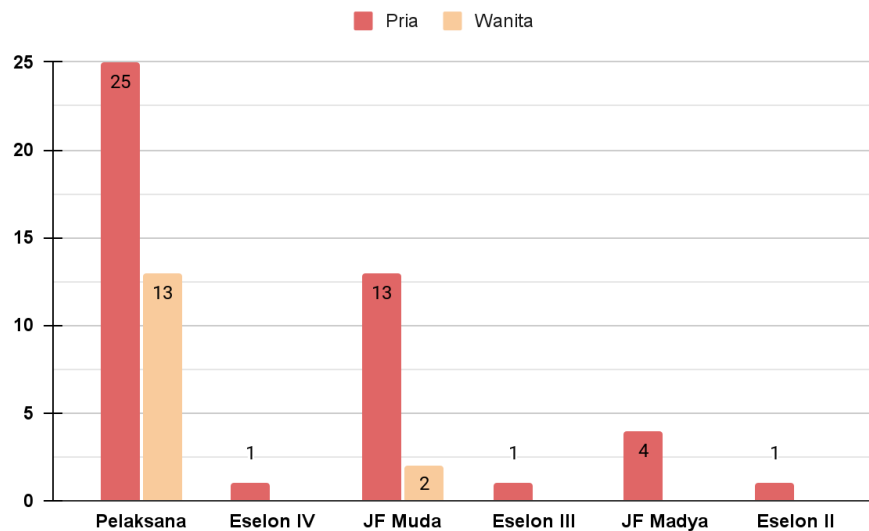
D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan per 31 Desember 2023 adalah 60 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 15 orang (25%) dan jumlah pegawai laki-laki 45 orang (75%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik

2), sebaran pegawai per eselon III (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

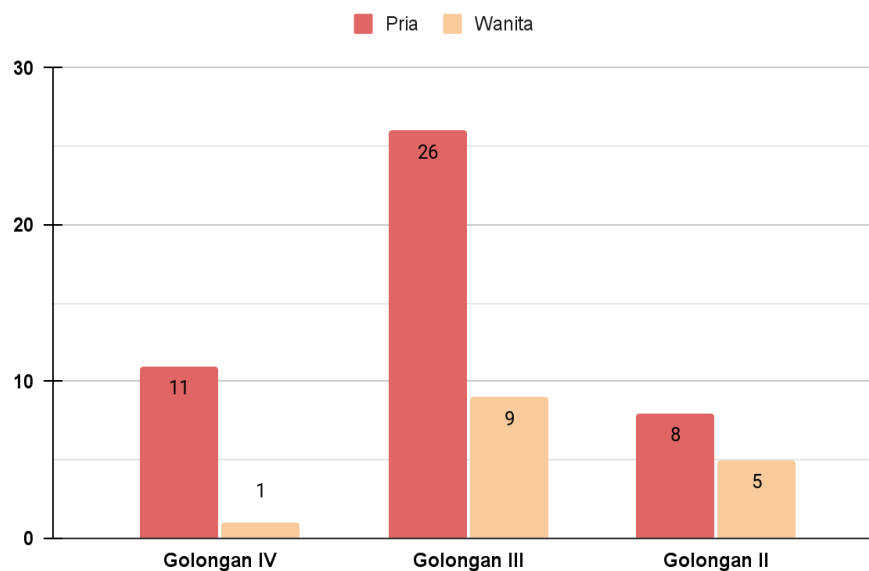
Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Jabatan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

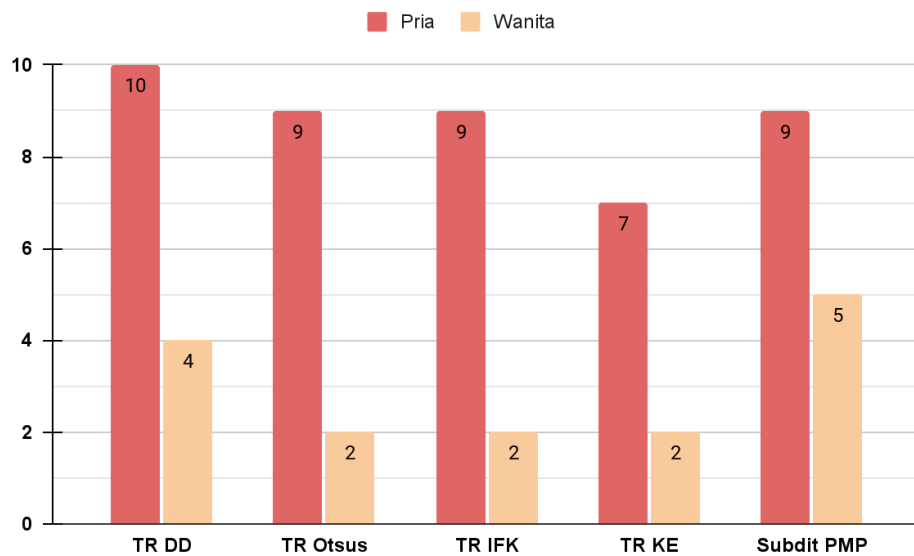
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Golongan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III

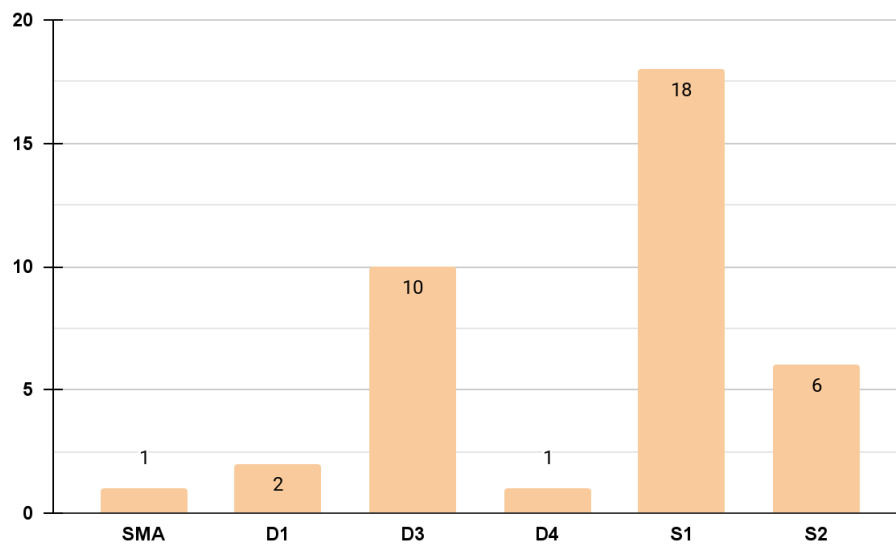
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Unit Eselon III / Tim Reguler



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

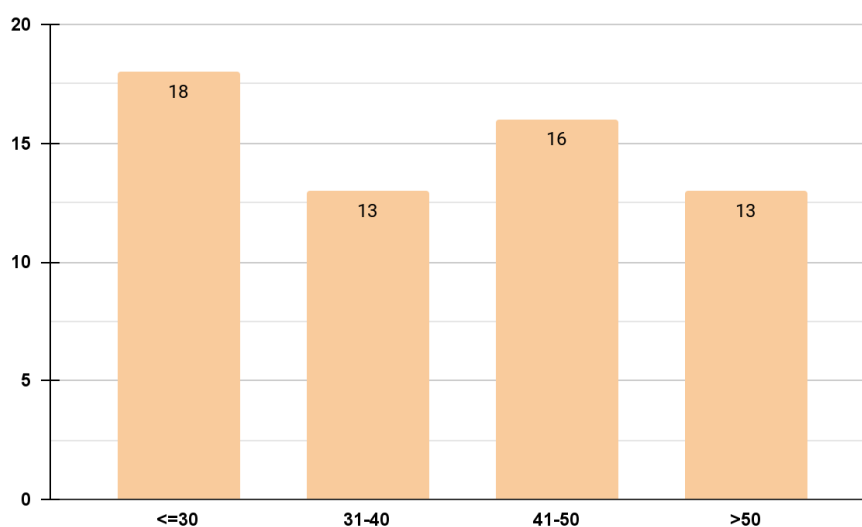
Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2023 Direktorat DDIOKK memperoleh pendanaan sebagai berikut:

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DDIOKK

TIM REGULER	PAGU	REALISASI	%
Tim Reguler Dana Desa	2.446.378.000	2.442.462.958	99,84%
Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan	191.267.000	190.423.650	99,56%
Tim Reguler Otonomi Khusus	200.259.000	199.709.200	99,73%
Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi	3.400.000	3.400.000	100,00%
Direktorat DDIOKK	2.841.304.000	2.835.995.808	99,81%

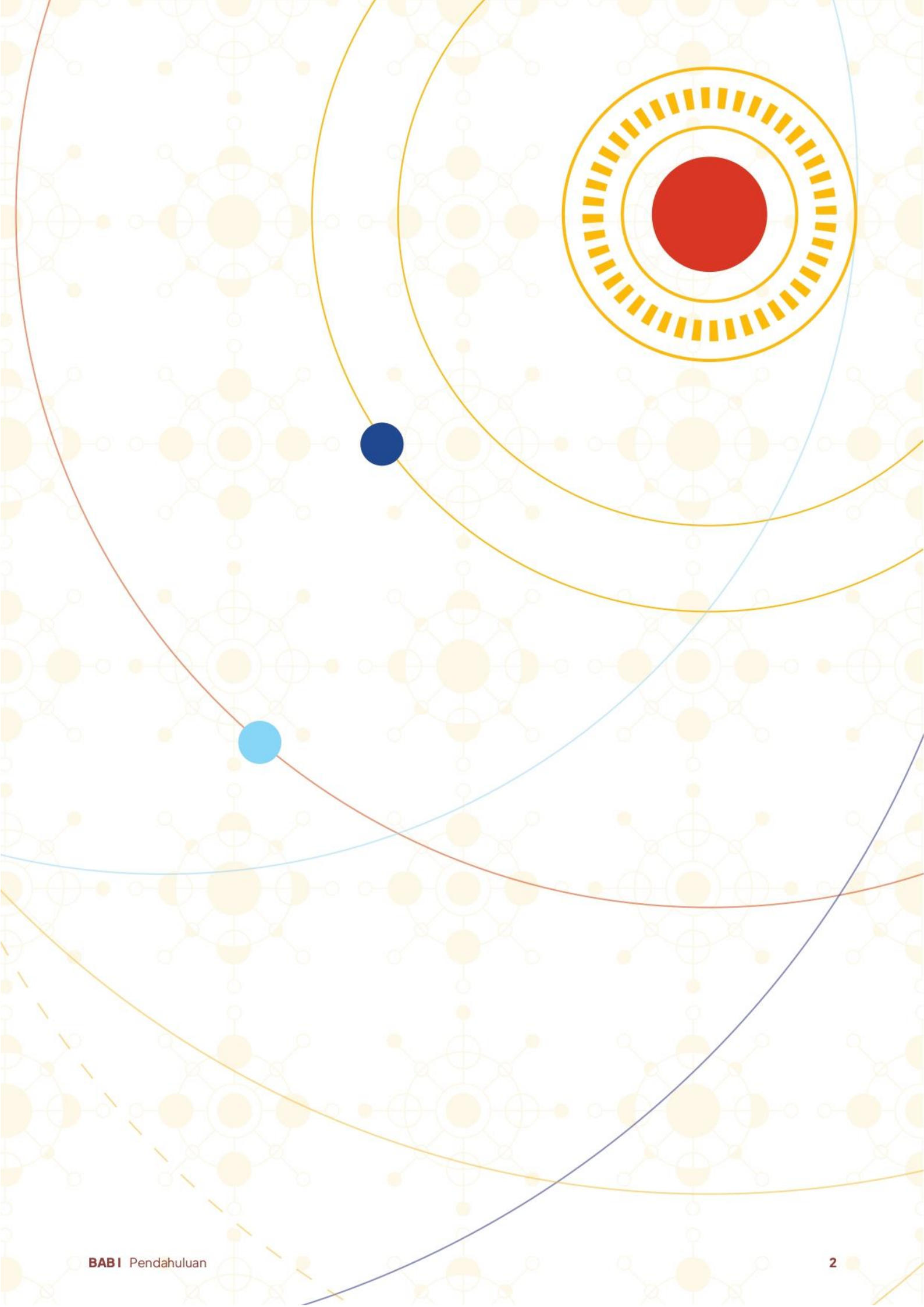
Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

Tabel Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan/Output

NO	OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2.667.104.000	2.662.303.208	99,82%
2.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD	174.200.000	173.692.600	99,71%
Total Pagu		2.841.304.000	2.835.995.808	99,81%

Selain pendanaan dari DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan juga mendapatkan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan dalam hal ini, SKALA, ERAT dan World Bank.

No.	Uraian Output	Tim Reguler	Mitra Pembangunan
1.	Pengembangan Interoperasional Aplikasi Keuangan Desa berbasis elektronik (Siskeudes dengan SIKD Teman Desa)	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
2.	Implementasi dan Pemanfaatan Data Keuangan Desa berbasis elektronik dalam penghitungan tambahan Dana Desa 2023 dan Dana Desa TA 2024	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
3.	Perumusan kebijakan pengelolaan Dana Desa TA 2024	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
4.	Pengembangan Aplikasi SIKD-Otsus	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
5.	Terlatihnya pengelola Dana Otsus	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
6.	Terselesainya RAP Prov/Kab/kota	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA



Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Visi, Misi, dan Tujuan
- B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan
- C. Indikator Kinerja Utama 2023

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan adalah mendukung visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah dan juga mendukung visi Kementerian Keuangan, Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dengan visi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer daerah bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan (DDIOKK) menetapkan beberapa Program, sasaran program, dan Sasaran kegiatan serta Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen rencana kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan program strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang optimal.
4. Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023, telah ditetapkan 8 sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023 yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. 2. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal
2.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat	3. Belanja Negara yang Berkualitas 4. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat
3.	Organisasi dan SDM yang Optimal	5. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
4.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing	6. Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing

6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	7. Pengelolaan keuangan yang optimal 8. Pengendalian dan pengawasan yang bernilai tambah
----	---	---

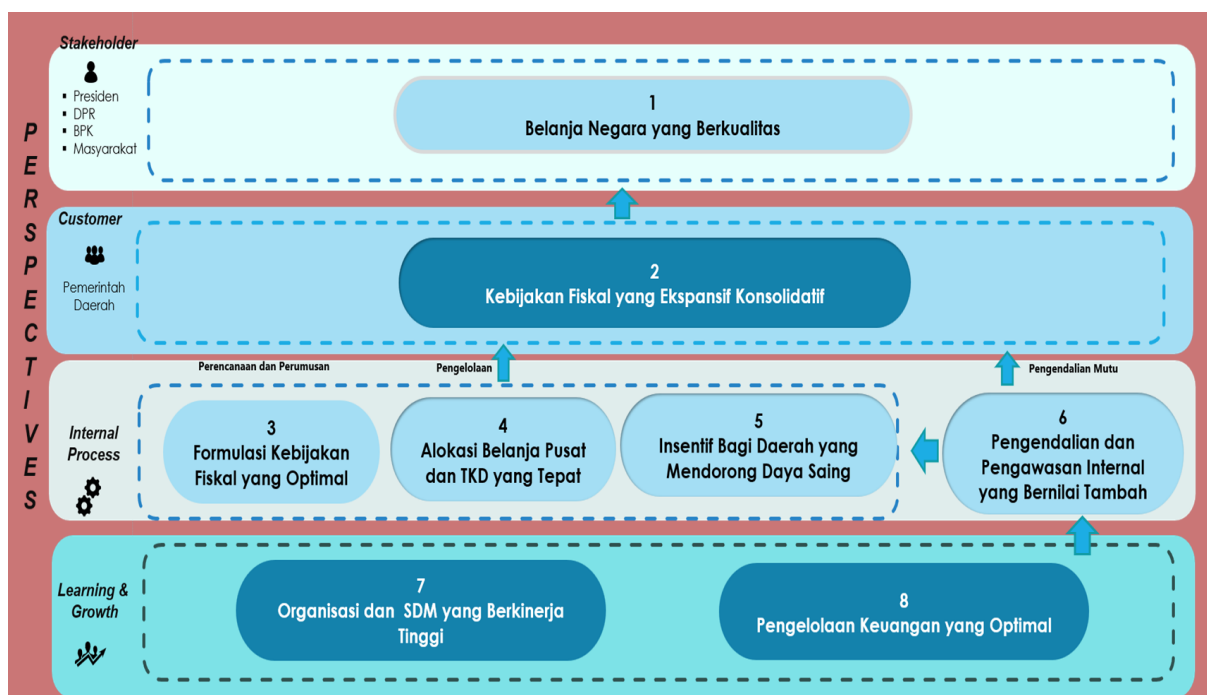
Tabel 3. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DDIOKK Tahun 2023

Tabel 3

Sumber: Diolah oleh Direktorat DDIOKK, DJPK Indikator Kinerja Utama 2023.

C. Indikator Kinerja Utama 2023

Gambar Peta Strategis Direktorat DDIOKK Tahun 2023

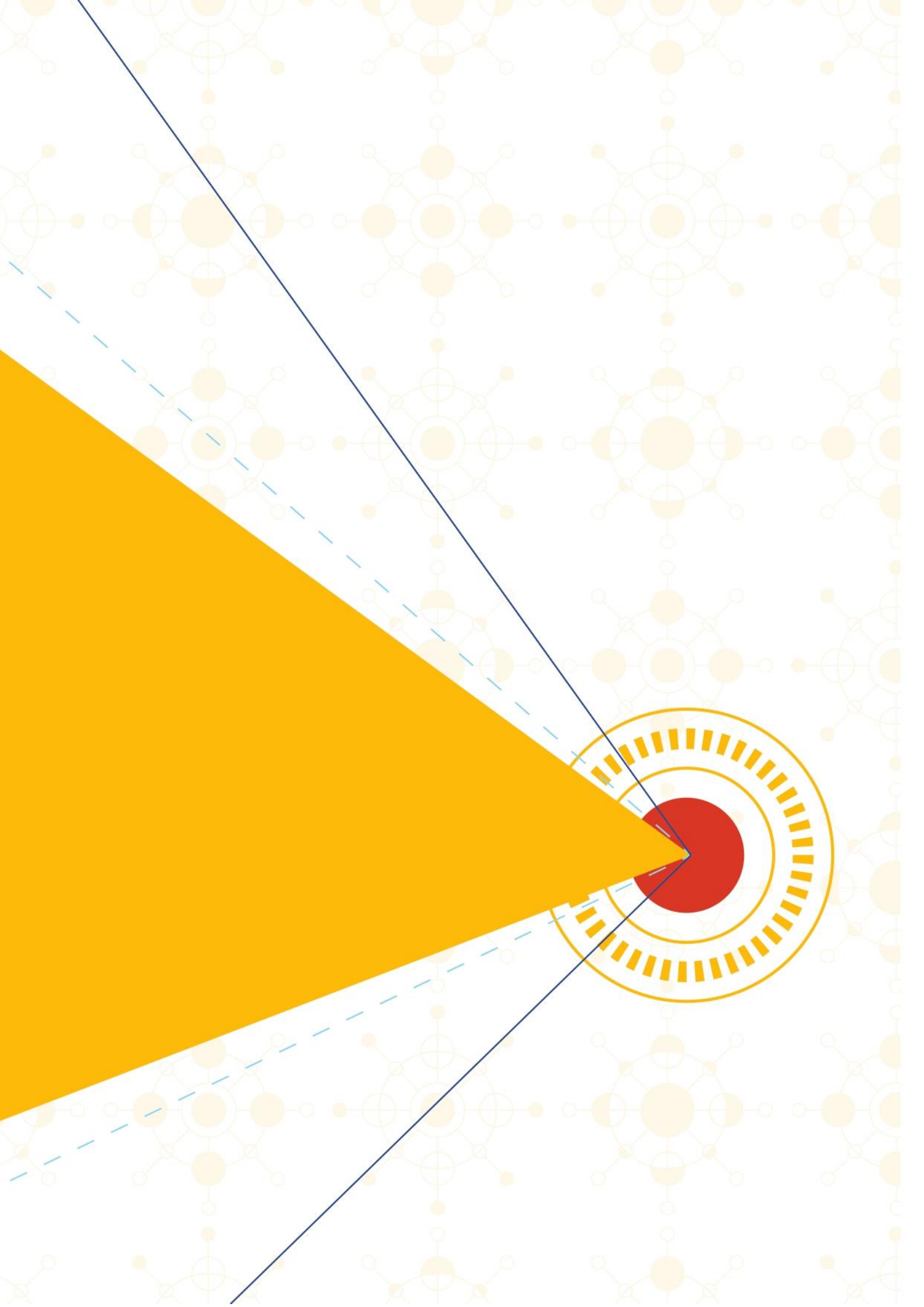


Peta Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2023 di atas menggambarkan posisi 8 Sasaran Strategis didalam 4 kelompok perspektif *balance scorecard*.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) Indikaetor Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 8 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Direktorat DDIOKK Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Belanja Negara yang Berkualitas	1. Indeks Integritas 2. Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	3. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
3.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4. Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah
4.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat	5. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
5.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing	6. Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	7. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti 8. Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK
7.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
8.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10. Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN 11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran



Bab III

Akuntabilitas Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola *Balance Scorecard* dan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi Direktorat Dana Desa, insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kurun waktu tahun 2020-2024. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Direktorat Dana Desa, insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				106,28
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			106,28
1a-CP	Indeks integritas	91,16	95	104,21
1b-N	Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal	76	82,35	108,36
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				100,00
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			100,00
2a-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	100,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)				108,99
3.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			103,49
3a-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	89	103,49
4.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			101,75
4a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	7,42%	7,55%	101,75
5.	Insentif Bagi Daerah Yang Mendorong Daya Saing			120

5a-N	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal	10%	13,13%	120
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			110,71
6a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16	106,84
6b-N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	83%	95,09%	114,57
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (30%)				116,84
7.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			120
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
8.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			113,68
8a-N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	65,48	120
8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	103,15%	107,35
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				108,34

Dari sebelas (11) IKU yang menjadi indikator dalam Kontrak Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) IKU dengan capaian IKU berada dalam status hijau. Rata-rata indeks capaian untuk kesebelas IKU tersebut adalah sebesar 108,34 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada *stakeholder perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Belanja Negara yang Berkualitas. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Integritas dan Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal. Kedua IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 104,21 dan 108,36, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 106,28 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu *customer perspective*, terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif yang diukur dengan satu IKU, yaitu IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional dengan target sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%, sehingga mendapat indeks capaian 100,00. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 100,00.

Dalam bidang *internal process perspective*, terdapat 4 (empat) sasaran strategis. Pertama, Formulasi Kebijakan Fiskal yang optimal didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah. IKU Indeks kualitas analisis

pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 89 dari target 86 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 103,49.

Sasaran strategi kedua adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat yang wujud pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD yang memperoleh realisasi sebesar 7,55% dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,42%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 101,75.

Sasaran strategi ketiga adalah Insentif Bagi Daerah Yang Mendorong Daya Saing terdiri dari satu IKU, yaitu Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal dengan target sebesar 10% diperoleh realisasi sebesar 13,13% dan indeks capaian IKU 120.

Sasaran strategi keempat adalah Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah terdiri dari dua IKU, yaitu Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 96,16% dan indeks capaian IKU 106,84 dan IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK dengan target sebesar 83% diperoleh realisasi sebesar 95,09% dan indeks capaian IKU 114,57.

Pada bidang *Learning and Growth Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan target sebesar 100 diperoleh realisasi sebesar 120 dan indeks capaian 120.

Kedua, sasaran strategis pengelolaan keuangan yang Optimal, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN dengan target sebesar 52,65 diperoleh realisasi sebesar 65,48 dan indeks capaian 120 dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target sebesar 96,1% diperoleh realisasi sebesar 103,15% dan indeks capaian 107,35.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023 sebesar 108,34 dan masuk dalam kriteria “istimewa” dengan range ($100 < x < 120$). NKO

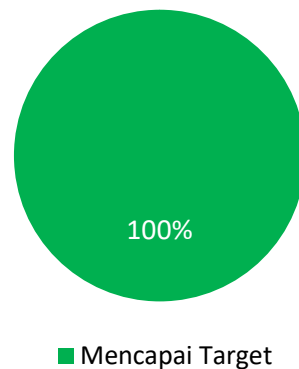
Grafik NKO Direktorat DDIOKK Tahun 2023



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2023 Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan memiliki 4 komponen *perspective*, 8 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 11 IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.

Grafik Ikhtisar Capaian Kinerja

Direktorat DDIOKK Tahun 2023



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

1a-CP | Indeks Integritas

Dalam pelaksanaan SPI pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), terdapat 4 unit yang menjadi sampel penilaian. Hasil survei tersebut kemudian dikonfirmasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada zona wilayah Pusat dan 4 klaster (pejabat, pelaksana, milenial, dan eksternal) yang dilaksanakan melalui *video conference* dengan prinsip anonimitas. Kemudian, Tim Survei melakukan *In-Depth Interview* berupa wawancara dengan perwakilan pejabat eselon II yang dipilih secara acak untuk mendapatkan *helicopter view* atas kondisi integritas di masing-masing unit eselon I.

Indeks Integritas merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari penilaian internal, penilaian eksternal, pendalaman FGD.

Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Penilaian integritas tersebut dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi (20\%)} + \text{Apresiasi (5\%)}$$

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2023 menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan konsolidasi periode *take last known value* ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja Negara yang Berkualitas dengan target sebesar 91,16 pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 95 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel Capaian Indeks integritas

K-One DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU : 7a – CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	91,16	91,16	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95	95	
Capaian						104,21	104,214	

Sedangkan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Mengikutseratakan pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
2. Pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
3. Sosialisasi Anti Korupsi dan Budaya Integritas bagi seluruh pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;

4. Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam proses pengiriman link dan monitoring pengisian survei SPI Tahun 2023

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat DDIOKK;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal terkait tindak lanjut hasil SPI.

1b - N | Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal

Indeks kualitas belanja insentif fiskal merupakan IKU yang bertujuan untuk memastikan bahwa insentif fiskal yang disalurkan ke daerah telah dioptimalkan penggunaannya dan dapat mendorong kinerja daerah dalam pencapaian arah kebijakan nasional. IKU ini merupakan IKU baru sejak terbentuknya Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan pada Semester II tahun 2023.

IKU ini mengukur efektivitas dan efisiensi serta outcome belanja insentif fiskal dengan proporsi komponen pengukuran yaitu: Efektivitas dan Efisiensi (85%) dan Outcome (15%). Nilai efektivitas dan efisiensi diukur dari penyaluran dan penyerapan insentif fiskal yang dapat direalisasikan sejak awal tahun (insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya) sedangkan *outcome* diukur dari hasil survei yang fokus pada kesesuaian kebijakan IF dengan program prioritas nasional antara lain penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan, dan pengendalian inflasi.

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat. IKU Ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Insentif Fiskal yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dalam mewujudkan pengelolaan belanja Insentif Fiskal yang berkualitas adalah:

1. Mengoptimalkan Insentif Fiskal sebagai instrumen untuk mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan program prioritas nasional dengan memasukkan beberapa indikator

seperti kinerja penurunan prevalensi stunting, kinerja penghapusan kemiskinan, dan kinerja pengendalian inflasi sebagai bagian dari penilaian kinerja daerah;

2. Menetapkan ketentuan minimal atas penyerapan dana tahap I untuk mendorong percepatan penyerapan oleh daerah;
3. pemanfaatan aplikasi SIKD untuk mempermudah pelaporan dan monitoring penggunaan Insentif Fiskal;

Untuk mengetahui indeks kualitas belanja insentif fiskal diukur sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = ((\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKDD} \times 85\%) + (\text{Capaian Outcome} \times 15\%)) \times 100$$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi dan pencapaian outcome menunjukkan semakin berkualitasnya belanja negara.

Indeks kualitas belanja insentif fiskal dilaporkan pada akhir tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Dengan target IKU Tahun 2023 sebesar 76, IKU ini berhasil mencapai realisasi 82,35, sehingga IKU Indeks kualitas belanja insentif fiskal memperoleh indeks capaian sebesar 108,36.

Tabel . Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal

Perhitungan Realisasi Capaian IKI Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal	Efektivitas dan efisiensi (bobot 85%)		Outcome	
	% realisasi penyaluran	% realisasi serapan	jumlah nilai survei (skala 100)	jumlah responden
Data indeks tiap komponen s.d. Q4	99,71	61,44	8780	95
Rata-rata	80,57		92,42	
Realisasi IKI = 85% (efektivitas & efisiensi) + 15% (outcome)	82,35			

Tabel . Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal

K-Two	SS: 1. Belanja negara yang berkualitas							
	IKI : 1b – N Indeks kualitas belanja insentif fiskal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	76	76	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	82,35	82,35	
Capaian	-	-	-	-	-	108.36	108.36	

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja insentif fiskal, didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada daerah penerima alokasi terkait penyampaian syarat salur Insentif Fiskal.
2. Melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat salur yang disampaikan oleh daerah penerima alokasi.
3. Menghimbau daerah penerima alokasi untuk segera menyerap dan melaporkan penggunaan Insentif Fiskal.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah

1. Terdapat perbedaan pemahaman mengenai ketentuan penggunaan Insentif Fiskal di daerah.
2. Beberapa daerah terkendala APBDP yang belum ditetapkan sehingga tidak dapat merealisasikan kegiatan Insentif Fiskal secara cepat.
3. Terdapat pergantian admin daerah yang tidak diinformasikan ke DJPK sehingga update informasi tidak berjalan secara optimal.
4. Beberapa daerah tidak menganggap penyaluran IF sebagai kebutuhan prioritas sehingga penyusunan dokumen syarat salur baru dilakukan mendekati batas akhir penyampaian.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. Melaksanakan audiensi kepada daerah penerima alokasi dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan Insentif Fiskal.
2. Mengirimkan surat pengingat kepada daerah penerima alokasi yang belum menyampaikan dokumen syarat salur hingga mendekati batas waktu yang ditentukan.
3. Memberikan konsultasi kepada daerah terkait hal-hal yang belum dipenuhi dalam perencanaan kegiatan yang didanai Insentif Fiskal.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi ketentuan pengelolaan Insentif Fiskal kepada daerah penerima alokasi dari level pimpinan hingga admin daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan daerah penerima alokasi terkait percepatan penyerapan dan pelaporan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya.
3. Menyempurnakan aplikasi pelaporan Insentif Fiskal agar semakin *user-friendly* dan memudahkan admin daerah dalam pengoperasiannya.

2a-CP | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

IKU ini bertujuan mengukur implementasi KEM-PPKF regional yang meliputi: target makro regional dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional (pendapatan, belanja, pembiayaan, dan risiko fiskal regional) sebagai acuan kebijakan fiskal daerah, serta penyiapan/pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS tersebut pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). KEM PPKF Regional ini merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Output IKU ini adalah pengukuran implementasi KEM PPKF Regional yang terdiri dari:

- Dokumen KEM-PPKF Regional untuk penyusunan KEM-PPKF Regional pada tahun 2024;
- Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah.

KEM PPKF Regional merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Perhitungan Tingkat Implementasi KEM PPKF adalah sebagai berikut:

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional sesuai simulasi pembobotan sebagai berikut:					
No.	Proses	Persen (%)	Tahapan	Persen (%)	Output Penyelesaian
1	Penyusunan Kebijakan	100	Penyusunan KEM-PPKF Regional	50	Tersedianya substansi terkait KEM PPKF Regional dalam KEM PPKF Nasional, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: - Evaluasi Makro dan Pembangunan Regional (ESI) - Kebijakan Pendapatan Regional -- Penyusunan Pagu Indikatif TKD Regional, Local Taxing Power, Pembiayaan Daerah (DTU, DTK, dan KPT) - Kebijakan Belanja Regional (ESI) - Kebijakan Pembiayaan dan Risiko Fiskal Regional (KPT)
			Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS	40	- Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD (ESI, DTU, DTK, dan KPT)
2	Sosialisasi Kebijakan		Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah	10	- Terselenggaranya Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah (ESI, DTU, DTK, dan KPT)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Pada tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 50% dari target 50% dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional TA 2023 adalah 100.

Tabel Capaian Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

K-One DJP	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a – CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	50%	50%	MIN/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	50%	50%	
Capaian	-	-	-	-	-	100	100	

IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF ini mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2023 dengan target IKU adalah sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50% dengan capaian IKU 100.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF yang melampaui target yang ditetapkan baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra) didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan BKF, DJA, DJPB, dan DJPPR untuk evaluasi capaian IKU semester I dan tindak lanjut penyelesaian semester II, termasuk persiapan penyusunan aplikasi
2. Telah dilakukan koordinasi dengan DJA dan Bappenas untuk tagging belanja K/L
3. Telah dilakukan FGD KEM PPKF Regional tanggal 3 November di Kota Bandung
4. Koordinasi untuk kesepakatan ruang lingkup pengembangan aplikasi di 2023
5. Telah dilakukan Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 4 Oktober di Jakarta dan tanggal 13 November di Kota Balikpapan
6. Telah dilakukan pengembangan prototype aplikasi penyelarasan KEM PPF dengan KUA PPAS (SIKD SINERFIS) sebagai salah satu modul pada SIKD Next Generation.

7. Menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD telah tersedia.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional ini yaitu :

1. Belum ditetapkannya RPP HKFN akan memperlambat progres dan berpotensi kehilangan momentum 1 tahun lagi
2. Perbedaan konsep BAS Pusat dan Daerah, sehingga perlu penyelarasan BAS agar indeks Sinerfis dapat dibangun.
3. Perlunya peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM Pemda dalam perumusan kebijakan fiskal daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan updating tagging belanja tematik
2. Menyusun model budger optimizer
3. Menyusun aplikasi penyelarasan KEM PPKF Regional dengan KUA PPAS
4. Pengujian sistem
5. Sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi atau FGD.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan tagging tema prioritas untuk belanja APBN dan pemda
2. Penyusunan data model yang akan digunakan dalam aplikasi
3. Penyempurnaan indeks sinergi fiskal
4. Perlu dilakukan pemutakhiran tagging belanja APBD berdasarkan revisi Kepmendagri 050-5889

3a-N | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah

IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah bertujuan untuk memastikan kualitas analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah yang disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian teknis ataupun dokumen lain yang dipersamakan, sehingga memiliki dapat menghasilkan analisis yang berkualitas baik dan

efisien serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya

IKU ini merupakan salah satu wujud dukungan Direktorat DDIOKK terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKD. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis: Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal.

IKU ini mengukur tingkat kualitas analisis atas pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian teknis ataupun dokumen lain yang dipersamakan yang dilihat dari 2 kriteria penilaian, yaitu kompleksitas kajian dan urgensi atau seberapa besar dampak kajian tersebut bagi DJPK, Kementerian Keuangan, ataupun bagi pengembangan kebijakan pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah secara umum.

Adapun kriteria yang digunakan dalam sebagai dasar pemberian nilai Indeks Kualitas Kajian di bidang DDIOKK adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian		
Kriteria	Sub kriteria	Indikator
Kompleksitas	Sederhana	Analisis menggunakan 1 metode analisis dengan sampel data 1 daerah atau dengan jumlah variabel 1
	Sedang	Analisis menggunakan 1 metode analisis atau lebih dengan sampel data beberapa daerah atau dengan jumlah variabel 1 s.d. 2
	Kompleks	Analisis menggunakan 1 metode analisis atau lebih dengan sampel data beberapa daerah atau dengan jumlah variabel lebih dari 2
Urgensi	Non Strategis	Kajian yang memiliki dampak sangat kecil dan tenggat waktu pengerjaan yang lebih panjang
	Strategis	Kajian yang memiliki dampak sangat besar dan tenggat waktu pengerjaan yang sangat pendek

Matriks Kriteria kriteria kajian:			
Kriteria		Urgensi	
		Non Strategis	Strategis
Kompleksitas	Sederhana	Rendah	Sedang
	Sedang	Sedang	Tinggi
	Kompleks	Tinggi	Istimewa
Skala Penilaian Kajian:			
Rendah	< 60		
Sedang	61 < n < 85		
Tinggi	85 < n < 100		
Istimewa	100		

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*. Dimana semakin besar nilai indeks menunjukkan semakin tinggi kualitas hasil Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks maka semakin rendah kualitas hasil analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah.

Capaian IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir) dengan tingkat kendali IKU *low* (sangat rendah).

Pada tahun 2023, jumlah laporan pelaksanaan kajian teknis ataupun dokumen lain yang dipersamakan yang direalisasikan pada tahun 2023 ini sebanyak 19 kajian. Dari sisi penilaian capaian, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian realisasi IKU sebesar 89 dari target 86. Sehingga capaian IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah TA 2023 adalah sebesar 103,49.

Tabel Capaian Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah

K-Two	SS: 3. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU 3a – N Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	86	86	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89	89	
Capaian	-	-	-	-	-	103,49	103,49	

Perhitungan capaian sebesar 89 tersebut adalah sebagai berikut:

REKAP NILAI KAJIAN PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH					
DIREKTORAT DDIOKK					
	Nama	NIP	Kompleksitas (Bobot 50%)	Urgensi (Bobot 50%)	Rata-rata
TIM REGULER DANA DESA					
1	Kurnia	197712032000011000	91	89	90
2	Herry Prananto	197210061998031000	91	89	90
3	Yadi Hadian	197609012002121000	91	89	90
4	Isnanto Wimboro Dahrojatun	198009212001121000	91	89	90
5	Rizki Muliawan	198202262004121000	91	89	90
6	Maya Sari	198402232006022000	91	89	90
Total					540
TIM REGULER DANA OTONOMI KHUSUS					
1	Ardimansyah	196609081987031000	88	90	89
2	Edi Soeprijono	197009201992011000	88	90	89
3	Sutarto	197811092001121000	88	90	89
4	Doddy Hardiana	198008132001121000	88	90	89
Total					356
TIM REGULER INSENTIF FISKAL DAN KEISTIMEWAAN					
1	Mahartha Titi	197402221993021000	90	88	89
2	Hendra Gunawan	197006241990121000	90	86	88
3	Krisnandar	197112291997031000	90	86	88
4	Khendra Al 'Asyari	197209261998031000	92	86	89
5	Nanag Garendra Timur	198210062009011000	92	86	89
Total					443
TIM REGULER KEBIJAKAN DAN EVALUASI DDIOKK					
1	Moch. Achmad Lilik Cholid Imam Buchori	197611292002121000	88	86	87
2	Mufti Wahyudi	197704261997031000	91	86	88,5
3	Andini Oktaviani	197810182002122000	90	86	88
4	Dyan Adhitya	198303252004121000	90	86	88
Total					351,5
Grand Total					1690,5
Rata2					88,97368421

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, dan mengingat Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan baru terbentuk di pertengahan Bulan Juli Tahun 2023, IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah merupakan IKU yang baru dilaksanakan. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, target Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 86.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah di Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan pada tahun 2023 dalam kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yakni sebesar 80. Nilai Indeks tahun 2023 yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan analisis di bidang Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan melalui pembahasan internal lingkup Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan.
2. Membuat kerangka acuan berpikir atas analisis.
3. Memilih metode pengumpulan data dan penelitian
4. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data primer maupun data sekunder yang akan digunakan dalam menyusun analisis.
5. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner.
6. Melakukan tabulasi dan pengolahan data yang diperoleh
7. Penyusunan analisis.
8. Pengajuan penilaian kepada Direktur dan/atau Kasubdit PMP.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Transfer dan Keuangan Daerah pada tahun 2023 yang melampaui target yang ditetapkan baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra) didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemilihan tema analisis dan metodologi penelitian yang tepat untuk mengatasi permasalahan akibat keterbatasan untuk mendapatkan akses data primer serta adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan kajian
2. Membuat tahapan penyusunan analisis guna menghindari resiko nilai yang dibawah target.

Dalam rangka efisiensi dikarenakan pada tahun 2023, dikarenakan terbentuknya Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan pada bulan Juli Tahun 2023, untuk mengatasi keterbatasan pengumpulan data primer dan penggunaan data sekunder, maka dilakukan pemanfaatan teknologi untuk memperkaya data dalam analisis melalui kegiatan virtual diantaranya adalah *Focus Group Discussion (FGD)* melalui aplikasi ZOOM ataupun TEAMS, sehingga tidak diperlukan anggaran untuk kegiatan tersebut. Selain itu pemanfaatan data sekunder lebih dominan dilakukan.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks kualitas analisis Pengelolaan Transfer dan Keuangan Daerah ini yaitu keterbatasan waktu yang singkat dalam penyelesaian analisis dan adanya *delaying* di DJPK.

Dengan diberlakukannya *delayering* di DJPK yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi dari Fungsional AKPD, terdapat beberapa rencana aksi dan langkah strategis berupa:

1. Perubahan manual IKU menyesuaikan perubahan tugas dan fungsi fungsional AKPD; dan
2. Meningkatkan target dari IKU agar semakin berkualitas dan bisa mendukung kinerja organisasi.

4a-CP | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD merupakan TKD yang dialokasikan dan/atau disalurkan berdasarkan kinerja tertentu daerah, dalam hal ini yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terdiri atas 3 (tiga) jenis dana, yaitu Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat.

IKU ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. IKU ini mengukur jumlah rasio alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dan rasio realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan terhadap alokasi TKD untuk mendukung rasio TKD berbasis kinerja. Dengan pertimbangan bahwa penguatan desentralisasi fiskal perlu didorong utamanya dari aspek kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan mengingat bahwa peningkatan porsi TKD belum tentu diikuti oleh perbaikan kinerja pemerintah daerah, maka dinilai perlu untuk terus menjaga bahwa alokasi Dana TKD dihitung berdasarkan kinerja. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa peningkatan porsi alokasi TKD didasarkan pada kinerja untuk mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKD berbasis kinerja tersebut dapat dioptimalkan sampai dengan

batas maksimal 100% dari pagu alokasi yang dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk kemakmuran bagi masyarakat.

Berikut formulasi IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD:

$$\text{Realisasi} = ((\text{alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan} / \text{alokasi TKD} \times \text{Bobot } 50\%) + (\text{realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan} / \text{alokasi TKD} \times \text{bobot } 50\%))$$

Dari sisi Insentif Fiskal, seluruh alokasi Insentif Fiskal tahun 2023 sebesar Rp8,00 triliun merupakan alokasi yang berbasis kinerja, dimana hingga akhir tahun 2023 telah berhasil disalurkan sebesar Rp7,91 triliun kepada 420 daerah penerima alokasi. Berdasarkan hal tersebut, maka alokasi Insentif Fiskal menyumbang 0,98% alokasi berbasis kinerja dari seluruh pagu TKD tahun 2023. Sedangkan dari sisi penyaluran, realisasi Insentif Fiskal tercatat sebesar 0,97% dibanding seluruh pagu TKD tahun 2023. Jika dirata-rata, dapat disimpulkan nilai capaian IKI ini dari sisi Insentif Fiskal adalah sebesar 0,98%.

Untuk Dana Desa target sampai dengan akhir tahun 2023 untuk alokasi berbasis kinerja Dana Desa adalah 7,42% sedangkan capaian penghitungan alokasi Dana Desa berbasis kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai sebesar 7,55.% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp69,9 triliun dari pagu Rp70 triliun atau mencapai 99,9%.

Tingkat capaian tersebut salah satunya karena adanya penyempurnaan kebijakan dalam pengalokasian Dana Desa ke Desa, salah satunya dengan pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Hal tersebut bertujuan agar desa-desa dapat bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerjanya. Penilaian kinerja Desa untuk penentuan Alokasi Kinerja dalam Dana Desa tahun 2023, dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu pada TA 2023 dialokasikan tambahan Dana Desa sebesar Rp.2 triliun sebagai insentif Dana Desa tahun berjalan. Alokasi kinerja Dana Desa ditetapkan sebesar 4% dan tambahan Dana Desa sebesar Rp2 triliun atau setara 2,6% yang dihitung berdasarkan kinerja pada tahun berjalan. Sedangkan penyalurannya diperhitungkan secara keseluruhan Dana Desa termasuk tambahan Dana Desa.

Tabel. Capaian IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD

K-One DJP	SS: 4. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat							
	IKU : 4a – CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	7,42%	7,42%	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	7,55%	7,55%	
Capaian	-	-	-	-	-	101.75	101.75	

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini antara lain:

1. Telah menyusun usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN TKD TA 2023 yang dituangkan dalam bentuk Nota Dinas Dirjen PK kepada Dirjen Anggaran dengan nomor ND-52/PK/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara TKD TA 2023.
2. Penghitungan Dana Otonomi Khusus telah menggunakan variabel kinerja sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
3. Melakukan pembahasan Pagu Anggaran dan Pagu Definitif alokasi TKD dengan DJA (termasuk TKD yang alokasi nya berbasis kinerja di Dit. DDIOKK yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa yang semula di Dit. DTU);
4. Secara aktif melakukan koordinasi terkait pemenuhan kewajiban penyampaian laporan yang digunakan sebagai syarat salur Dana Otonomi Khusus kepada daerah, salah satunya yaitu mengadakan rapat koordinasi untuk mengkonfirmasi terkait kendala untuk daerah-daerah yang belum salur berdasarkan undangan Nomor UND-7/PK.4/TR.2/2023 tentang Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023.
5. Penetapan PMK 98 tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa, yang antara lain mengatur rincian alokasi tambahan Dana Desa TA 2023.

Pengalokasian TKD berbasis kinerja dan penyaluran berbasis kinerja dilakukan secara efisien dan efektif dimana penyampaian syarat salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/atau

melalui saluran lapor DJPK sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah maupun DJPK.

terdapat beberapa rencana aksi dan langkah strategis berupa:

1. **Tim Insentif Fiskal**
Melakukan penyaluran alokasi IF kinerja tahun berjalan kategori inflasi periode ketiga dan kategori dukungan kesejahteraan masyarakat;
2. **Tim Dana Desa**
Memantau penyaluran Dana Desa;
3. **Tim Dana Otonomi Khusus**
Memantau pemenuhan dan penyampaian syarat Salur.

5a-N | Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan salah satunya adalah insentif bagi daerah yang mendorong daya saing daerah. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur besaran insentif bagi daerah yang mendorong indikator daya saing dibandingkan dengan total alokasi Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya.

IKU ini untuk memastikan indikator daya saing daerah dalam pengalokasian Insentif Fiskal memenuhi target yang ditentukan dalam Rencana Strategis DJPK terkait daya saing daerah.

IKU Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Tujuan Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang produktif, Inklusif dan Berkeadilan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Tujuan dimaksud, Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Strategis: Insentif Bagi Daerah yang mendorong daya saing. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing.

Dalam pengalokasian insentif fiskal menggunakan formula indikator daya saing yang diharapkan dapat mendukung kemudahan berusaha, peningkatan investasi, peningkatan inovasi serta kemandirian daerah. Kategori yang digunakan dalam perhitungan indikator daya saing daerah pada pengalokasian inentif fiskal yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kemandirian daerah;
- b. Inovasi pelayanan daerah;
- c. Kinerja PTSP dan PPB.

Berikut formulasi IKU:

$$\frac{\sum \text{Kategori kinerja yg mendukung kemudahan berusaha, peningkatan investasi, inovasi, dan kemandirian daerah}}{\text{Total Alokasi insentif fiskal}} \times 100\%$$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, yaitu semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya.

Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal dilaporkan pada akhir tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal pada tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 10% dengan realisasi sebesar 13,33% dengan rincian penghitungan IKI dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Penghitungan IKU Persentase Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiska

Perhitungan Indikator IF yang mendukung Daya Saing Daerah

	Rp	Persentase
pagu IF tahun sebelumnya 2024	4.000.000.000.000.000	
pagu indikator Kemandirian Daerah (proporsional)	333.333.333.333.333	8,33%
pagu indikator Inovasi Pelayanan Daerah (proporsional)	100.000.000.000.000	2,50%
pagu indikator Kinerja PTSP (proporsional)	100.000.000.000.000	2,50%
Total pagu indikator daya saing daerah	533.333.333.333.333	13,33%

Dengan capaian realisasi sebesar 13,33% tersebut maka indeks capaian atas IKU Persentase Formula Indikator Daya Saing Dalam Pengalokasian Insentif Fiskal adalah sebesar 120.

Tabel Capaian IKU Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal

Kemenkeu-Two	SS: 5. Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing							
	5a – N Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	10%	10%	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	13,33	13,33	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

Tabel Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	5%	6%	7%	10%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	10%
Realisasi	-	-	-	-	13,33%

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKI Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal menjadi salah satu indikator kinerja pada tahun 2023, dimana pada tahun 2023 target IKI adalah sebesar 10% dengan realisasi sebesar 13,33%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja sama dengan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai realisasi capaian IKI tahun 2023 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan target dalam Renstra telah tercapai.

Adapun beberapa strategi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKI tersebut antara lain:

1. Melakukan analisis terkait indikator/variabel yang memungkinkan untuk digunakan sebagai instrumen pengalokasian fiskal
2. Berdiskusi dengan KL terkait maupun internal DJPK untuk membahas indikator/variabel yang berpotensi dalam pengalokasian insentif fiskal.
3. Menyampaikan nota dinas permintaan kebutuhan data dasar perhitungan alokasi insentif fiskal TA 2024 kinerja tahun sebelumnya kepada Direktorat SIPT.

6a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2023 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-Two DJPK tahun 2023. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, BA BUN terkait dan Itjen; dan
2. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Perhitungan IKU didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Semester I} \quad \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022}} \times 50\% \right)$$

$$\text{Semester II} \quad \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2021}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022} + \text{Jumlah Rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2021}} \times 50\% \right)$$

Target IKU ini pada 2023 adalah 90% dengan capaian sebesar 96,16% dan periode pelaporan semesteran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

K-One DJPB	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	6a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-				30%	90%	90%	MAX/TLK
Realisasi	-				N/A	96,16%	96,16%	
Capaian					N/A	106,84	106,84	

Target ini sama dengan target yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Target tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan pada tahun 2022 dan 2021 (89,5%). IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPB 2015-2019. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi penghitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPB. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPB, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPB baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan.
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB.
3. Penyediaan dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Koordinasi dengan Subdit Teknis DJPB dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progress tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara teratur.
2. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK setiap bulan.
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan.

Tabel Realisasi IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

**CAPAIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK ATAS LKPP DAN LKBUN
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023**

A. LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+j)/2)
Kementerian Keuangan	155	45	233	217	93,13%	67	48	111	96,52%	94,83%

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+j)/2)
Direktorat Jenderal Anggaran	53	10	63	59	93,65%	20	5	26	92,56%	93,26%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	53	16	71	69	97,18%	27	16	42	97,67%	97,43%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	64	16	100	90	90,00%	23	12	35	100,00%	95%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	27	12	39	36	92,31%	3	3	6	100,00%	96,16%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	13	2	15	14	93,33%	23	12	35	100,00%	96,67%
Direktorat Jenderal Pajak	4	3	7	7	100,00%	16	13	27	93,10%	96,56%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	-	-	-	-	-	0	3	3	100,00%	100,00%
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	0	1	1	100,00%	100,00%
Sekretariat Jenderal	1	2	3	3	100,00%	7	2	9	100,00%	100,00%

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. Menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta dalam rangka pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan
4. Telah dilakukan koordinasi internal DJPK serta unit teknis lain di eksternal DJPK (Dit. APK, Itjen Kemenkeu, Dit. PA untuk BA BUN 999.05, DJPPR untuk BA BUN 999.02, serta DJKN dan PT

SMI untuk BA BUN 999.03 dan BA BUN 999.07) untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, misal: melakukan rapat koordinasi dengan unit teknis terkait sebelum pembahasan tindak lanjut dengan Pemeriksa

5. Telah dilakukan koordinasi antar unit Eselon II DJPK dan Itjen terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas LHP Kinerja TKD dan PC PEN.
6. Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi agar terlaksana sesuai jadwal penyelesaian

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara teratur;
2. Melakukan *update* tindak lanjut rekomendasi BPK setiap bulan; dan
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan.

6b-N | Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi penggunaan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mematuhi *mandatory spending* dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan diperlukan pengawasan dan monitoring.

Pemerintah daerah wajib memenuhi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan dan monitoring dari Direktorat DDIOKK melalui pengukuran antara lain: 1) Persentase jumlah daerah yang memenuhi *earmarked* penggunaan untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari Dana Otsus 1,25%, dan 2) Persentase jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD.

Adapun komponen yang diukur dari IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib dana otsus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%) untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur bahwa tiap daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dan

Papua Barat wajib mengalokasikan alokasi sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk bidang pendidikan dan 20% untuk bidang kesehatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1,25%). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan di 6 Provinsi di wilayah Papua dapat meningkat.

2. Jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pendapatan desa yang bersumber dari DTU yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa mengalokasikan ADD paling sedikit 10% dari DTU yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan dikecualikan bagi DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dalam ketentuan PMK Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *take last known value (tlk)*.

Berikut formulasi IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK:

$$\text{Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK} = \frac{\text{Monitoring Otonomi Khusus} + \text{Monitoring Dana Desa}}{2}$$

Keterangan:

1. Persentase jumlah daerah yang memenuhi earmarked penggunaan untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari Dana Otsus 1,25%
2. Persentase jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD 10% dari DTU.

Adapun realisasi pada tahun 2023 yang diperoleh berdasarkan formula diatas adalah sebesar 95,09% dari target 83% sehingga memperoleh indeks capaian atas IKU ini sebesar 114,57.

Tabel Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DDIOKK

K-Two	SS: 6 Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	IKU : 6b – N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	83%	83%	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,09%	95,09%	
Capaian	-	-	-	-	-	114,57	114,57	

Pada tahun 2023, DJPK telah menerapkan sanksi terhadap 8 daerah yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan minimal Alokasi Dana Desa (ADD) di Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 20/KM.7/2023 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yaitu Kota Banda Aceh, Kota Subulussalam, Kab. Rokan Hilir, Kab. Empat Lawang, Kab. Kotabaru, Kab. Kutai Timur, Kab. Fak-Fak, dan Kab. Tambraw. Dari total 434 kab/kota yang menerima Dana Desa, sebanyak 8 kab/kota yang tidak memenuhi ADD, sebanyak 427 kab/kota yang memenuhi ADD, sehingga persentase pemenuhan belanja wajib ADD (kab/kota yang memenuhi ADD/total kab/kota penerima DD) sebesar 98,18%.

Jumlah daerah yang memenuhi belanja Pendidikan di seluruh provinsi di wilayah Papua sebanyak 41 daerah dari total 48 daerah atau sebesar 85% sedangkan jumlah daerah yang memenuhi belanja Kesehatan di seluruh provinsi di wilayah Papua sebanyak 47 daerah dari total 48 daerah atau sebesar 98%, sehingga rerata daerah yang memenuhi ketentuan belanja Pendidikan dan kesehatan sebesar 92% $((85\%+98\%)/2)$.

Pemenuhan *Mandatory* Pendidikan dan Kesehatan Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1,25%) pada kondisi asli di pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan penggunaan 30% untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan, namun dikarenakan klasifikasi belanja dalam aplikasi masih terdapat pengembangan sehingga terdapat belanja yang dicatat belum masuk kedalam belanja Pendidikan dan belanja kesehatan sehingga capaian pemenuhan Mandatory ini belum tercatat 100%.

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DDIOKK yang melampaui target didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh daerah, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
2. Secara aktif melakukan *monitoring* terkait pemenuhan kewajiban pemenuhan penggunaan 30% untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan pada Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1,25%) ketika melaksanakan penilaian Rencana Anggaran dan Program (RAP).
3. Telah dilakukan bimtek dan sosialisasi kepada daerah di wilayah Papua dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) dimana dalam RAP dimaksud memuat kewajiban daerah dalam memenuhi mandatory belanja wajib (Pendidikan, Kesehatan) yang diatur dalam UU terkait Otsus.
4. Telah dibuat aplikasi yang memudahkan daerah di wilayah Papua dalam menyusun RAP sehingga proses monitoring lebih mudah dilakukan.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DDIOKK ini, antara lain adalah Daerah kesulitan mengalokasikan ADD paling sedikit 10% dari DTU di luar DBH CHT, DBH SDA Kehutanan DR, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otsus, sehingga masih terdapat daerah yang dikenakan sanksi pemotongan. Untuk itu telah ditetapkan PMK 130 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan Direktorat DDIOKK antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong daerah agar dapat memenuhi kepatuhan sesuai dengan ketentuan berlaku
2. Melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada Pemda dengan intensif baik secara formal melalui surat, media sosial, webinar, bimtek, dan secara informal agar segera menyampaikan laporan kepada DJPK.
3. Mengawal pemenuhan penggunaan Dana Otsus Specific Grant (1,25%) untuk bidang Pendidikan sebesar 30% dan kesehatan sebesar 20% pada setiap daerah di wilayah Papua setiap tahunnya melalui evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) setiap tahunnya.

7a-CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2023, khususnya terkait kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi komunikasi yang meliputi 3 saluran strategi, yaitu:

1. Aktivasi Media Massa,
2. Publikasi Media Sosial, dan
3. Event online/offline.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur:

- a. Efektivitas komunikasi publik,
- b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi),
- c. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi),
- d. Penanganan isu negatif, dan e. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Selain itu pada tahun 2023, terdapat penambahan komponen *Employee Advocacy*, isu negatif, dan Kolaborasi Eksis sebagai unsur pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi Publik. *Employee Advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Kolaborasi Eksis (Ekosistem Informasi Kehumasan Kemenkeu Satu) merupakan suatu sistem yang merangkum seluruh kegiatan komunikasi dan publikasi dalam satu siklus yang tersisem dan terkolaborasi dengan baik. Kolaborasi Eksis merupakan sinergi di bidang komunikasi dan publikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

capaian efektivitas komunikasi publik x 30%) + (Partisipasi
Agenda Setting x 40%) + (Employee Advocacy x 5%) +
(Penanganan Isu Negatif x 20%) + (Kolaborasi Pendukung
Program Eksis x 5%)

Capaian kinerja Direktorat DDIOKK atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

Tabel. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Kemenkeu-One	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	7a – CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-			-		100	100	MAX/TLK
Realisasi						120	120	
Capaian						120	120	

Capaian kinerja Direktorat DDIOKK atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target 100 yaitu dengan realisasi 120 dengan indeks 120. Adapun penghitungan capaian didasarkan pada pengukuran indeks efektivitas ekosistem kehumasan yang dilakukan oleh Direktorat DDIOKK pada semester 2 Tahun 2023. Penghitungan capaian didasarkan pada pengukuran efektivitas kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh DJPK pada semester 2 Tahun 2023.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan. Pada Peta Strategis Direktorat DDIOKK 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,71 dan Tahun 2021 dengan target 3,55 dengan realisasi mencapai 3,77. Dan target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 3,55 dengan capaian realisasi 3,77. Kemudian pada tahun 2023 terjadi perubahan target menjadi 100.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2023 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Indeks Efektivitas

Ekosistem Kehumasan tahun 2023 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam jangka menengah 5 tahunan.

Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dari tahun 2021-2023.

Keterangan	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-
Standar nasional	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,5	3,55	100
Realisasi	3,77	3,77	120

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat DDIOKK telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Telah melaksanakan pelaksanaan survey Efektivitas Komunikasi Publik pada kegiatan DJPK (KEM PPKF Regional, Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH Dana Reboisasi, Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Balikpapan, FGD Penggunaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Makassa, Capacity Building Pengelolaan Barang Milik Daerah)
2. Telah berkontribusi dan menghadiri rapat penyusunan Agenda Setting November 2023
3. Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy TW IV.
4. Berkontribusi dalam melaksanakan rekomendasi terhadap penanganan isu negatif terkait DJPK
5. Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama Kemenkeu RI (Konten Mengenal Transfer ke Daerah Bagian I dan II), Kemenkeu RI dan Ditjen Anggaran (konten Mengenal DIPA), dan Ditjen Anggaran (konten Anggaran Pendidikan TA 2024).

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 meliputi:

1. Setiap triwulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan KLI dalam rangka pencapaian target IKU;
2. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan;
3. Mengimbuu para pegawai yang DJPK untuk melaksanakan Employee Advocacy .

8a-N | Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN

IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN bertujuan untuk menilai tingkat kualitas kinerja anggaran BA BUN level PPA BUN yang dikelola oleh PPA BUN sesuai formula pengukurannya.

Indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN untuk dapat diukur ketercapaiannya melalui NKA BA BUN.

Dasar hukum pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran BA BUN :

1. PMK Nomor 204/PMK.02/2021, tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana BUN.
2. Perdirjen Anggaran Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN oleh DJA.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN, memiliki tugas a.l. pengendalian pelaksanaan anggaran negara (UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) yang salah satunya melalui monitoring dan evaluasi atas kinerja BA BUN, di mana tugas tersebut dilimpahkan secara teknis ke masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN (PPA BUN).

Pembagian kewenangan PPA BUN di Kementerian Keuangan diatur lebih lanjut pada PMK No 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN, dan Pengesahan DIPA BUN dimana dalam pembagian kewenangan tersebut, DJPK sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

Adapun formula perhitungan capaian indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN sebagai berikut:

Nilai IKU = Angka Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I selaku PPA BUN berdasarkan Aplikasi SMART BUN
(NKA Unit Eselon I dihitung berdasarkan rata-rata NKA PPA BUN sesuai kewenangan UE1 masing-masing)

NKA PPA

dihitung menggunakan formula

$NKA\ PPA = 50\% \text{ nilai aspek manfaat (capaian sasaran program)} + 50\% \text{ rata-rata NKA KPA}$

NKA KPA

Dihitung dengan menggunakan formula

$NKA\ KPA = (\text{Capaian RO} \times 60,9\%) + (\text{Konsistensi RPD} \times 25,5\%) + (\text{Penyerapan Anggaran} \times 13,6\%)$

Nilai capaian RO dan capaian sasaran program ditentukan berdasarkan nilai riil capaian. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, PPA BUN dapat menetapkan perhitungan ulang dengan persetujuan Mitra PPA BUN.

Kategori NKA:

No	Rentang Nilai	Kategori NKA
1	lebih dari 90 sampai dengan 100	Sangat Baik
2	lebih dari 80 sampai dengan 90	Baik
3	lebih dari 60 sampai dengan 80	Cukup atau Normal
4	lebih dari 50 sampai dengan 60	Kurang
5	sampai dengan 50	Sangat Kurang

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi indeks realisasi menunjukkan indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN semakin baik. Sebaliknya semakin rendah indeks realisasi kinerja anggaran maka semakin rendah pula Indeks kinerja anggaran BA BUN Level PPA BUN.

Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN pada awal tahun ditetapkan sebesar 80,58, setelah reorganisasi, ditentukan target baru dengan cara Target setahun dikurangi realisasi pada TW 2, sehingga diperoleh $80,58 - 27,93 = 52,65$. Sehingga ditetapkan target baru menjadi 52,65.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Nomor ND-166/AG.1/2024 Tanggal 18 Januari 2024 hal Penyampaian Data Capaian IKU NKA BA BUN Level PPA BUN Triwulan IV Tahun 2023, IKU ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi 65,48 dari target 52,65. Dengan demikian indeks capaian sebesar 120.

Tabel Capaian IKU PKPA Dit DDIOKK

K-two	SS : 8. Pengelolaan keuangan yang optimal							
	IKU : 8a – N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target						52,65	52,65	MAX/TLK
Realisasi						65,48	65,48	
Capaian						120	120	

Keberhasilan pencapaian target IKU ini disebabkan koordinasi dengan DTK, DTU, SIPT dan/atau KPPN daerah melalui Dit. PA dalam pengisian SMARTBUN.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 meliputi:

- Berkoordinasi dengan DTU, DTK, SIPT, dan /atau KPPN daerah melalui Dit PA dalam pengisian SMARTBUN.

8b-N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU in I menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Triwulan	Penyerapan atas RPD per UE2	Capaian Output per UE2	Formula Perhitungan
Capaian IKU PKPA Triwulan I	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q1}}{\text{Total RPD UE2 per Q1}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan II	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q2}}{\text{Total RPD UE2 per Q2}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan III	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q3}}{\text{Total RPD UE2 per Q3}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	40%	60%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q4}}{\text{Total RPD UE2 per Q4}} \times 40\%$ + $\frac{\text{Realisasi output per UE2}}{\text{target ouput per UE2}} \times 60\%$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *average*. Pada tahun 2023, IKU ini

memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 103,16% dari target 96,1% dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2023 memperoleh indeks capaian sebesar 103,16%.

Tabel. Capaian IKU PKPA Dit.DDIOKK

K-Two DJPk	SS : 8. Pengelolaan keuangan yang optimal							
	IKU : 8b – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target				96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	MAX/AV
Realisasi				101,41 %	101,41%	103,16%	103,16%	
Capaian						107,35	107,35	

Realisasi IKU ini pada Triwulan III sebesar 101,41% dari target 96,1% . Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RPD, sehingga hal ini menjadi perhatian utama dalam capaian target penyerapan dan output. realisasi capaian IKU secara keseluruhan sampai dengan Triwulan III menjadi hijau dengan indeks capaian s.d. Triwulan III sebesar 101,41% dari target 96,1%

Pada Triwulan IV realisasi capaian IKU sebesar 103,16% berhasil mencapai target, sehingga secara keseluruhan realisasi capaian pada Tahun 2023 sebesar 103,16% . Adapun capaian IKU PKPA pada triwulan IV adalah sebagai berikut.

Tabel. Realisasi PKPA Dit. DDIOKK TW IV Tahun 2023

Unit	RPD TW 4	Realisasi RPD TW 4	% Realisasi RPD	Capaian Output	Realisasi IKU PKPA Eselon II TW 4 ((60% x Capaian Output) + (40% x Realisasi RPD))
Dit. DDIOKK	IDR 1.071.869.780	IDR 1.070.600.678	99,88%	100.00%	103,16%

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan pada meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah direncanakan;
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu, Setditjen untuk percepatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2023 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2023 sebesar Rp.2.841.304.000.

Berikut ini adalah dukungan pendanaan pencapaian kinerja DJPK sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, penyesuaian *self-blocking* serta realisasi anggarannya:

Tabel Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2023

Unit Eselon II	Pagu		Realisasi		
	Awal	Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan
Direktorat DDIOKK	2.841.304.000	0	2.835.995.808	99,81%	9,81%

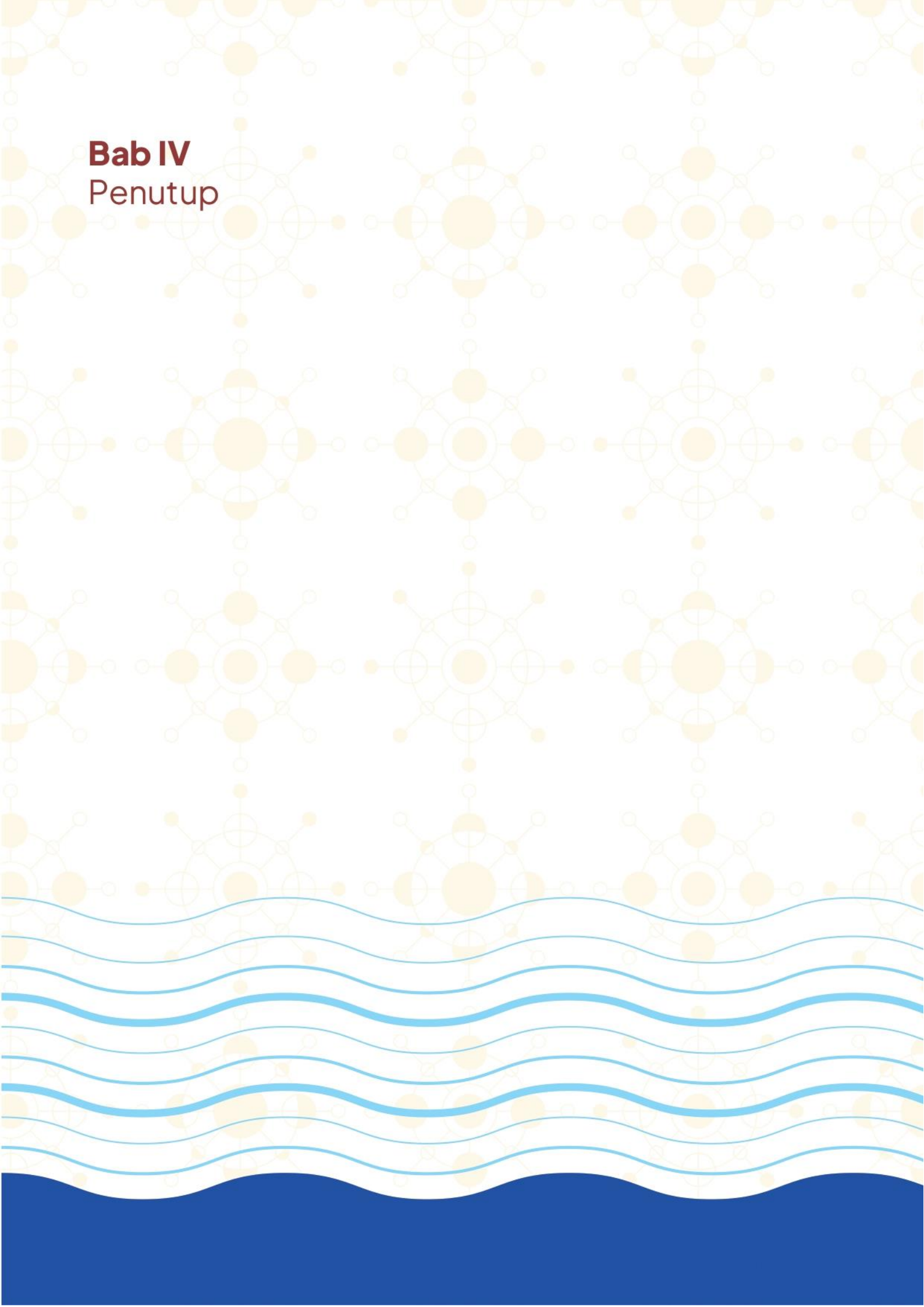
Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DDIOKK baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



Bab IV

Penutup



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DDIOKK dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2023. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 8 sasaran strategis, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 11 IKU tersebut, seluruh 11 IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,34 dengan rincian nilai sebesar 106,28 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 100 dari bidang *customer perspective* (20%), 108,99 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 116,84 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

. Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat DDIOKK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai indeks 95 dari target 91,16 pada Indeks Integritas;
2. Mencapai indeks 82.35 dari target 76 pada indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal;
3. Mencapai indeks 50% dari target 50% pada indeks Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional;
4. Mencapai indeks 89 dari target 86 atas Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah;
5. Mencapai indeks 7,55% dari target 7,42% pada Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD;
6. Mencapai realisasi 13.13 % dari target 10% pada Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal;
7. Mencapai realisasi 96,16% dari target 90% pada Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindak lanjuti;
8. Mencapai realisasi 95,09% dari target 83% pada Persentase Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK;
9. Mencapai Indeks 100 dari target 100 pada Indeks Ekosistem Kehumasan;
10. Mencapai Indeks 65,48 dari target 52,65 pada Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN.

11. Mencapai realisasi 103,16% dari target 96,1% pada Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Selanjutnya, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.



LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK 2023



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-6/PK/2023 DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas	1a-CP Indeks Integritas	91,16
		1b-N Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal	76
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%
3	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal	3a-N Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86
4	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat	4a-CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	7,42%
5	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing	5a-N Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal	10%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
		6b-N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	83%
7	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65
		8b-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%

Program/ Kegiatan Tahun 2023

	Anggaran
1. Program Belanja Negara	Rp 2.938.905.000,-
a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 2.740.405.000,-
b. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD	Rp 198.500.000,-



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara Elektronik
Luky Alfirman

Jakarta, 28 Juli 2023

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan



Ditandatangani secara Elektronik
Jaka Sucipta



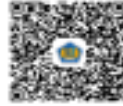
**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas							
1a-CP	Indeks Integritas						91,16	91,16
1b-N	Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal						76	76
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%
3	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
3a-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah						86	86
4	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat							
4a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						7,42%	7,42%
5	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing							
5a-N	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal						10%	10%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah							
6a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti				30%	30%	90%	90%
6b-N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK						83%	83%
7	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan						100	100
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
8a-N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN						52,65	52,65



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Bb-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				96,1 %	96,1 %	96,1%	96,1%

Jakarta, 28 Juli 2023
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan,



Untuk diverifikasi Secara Elektronik
Jaka Sucipta



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 13 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Jaka Sucipta, S.H., M.M.	NAMA	Luky Alfirman	
NIP	197102011997031001	NIP	197003271995031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Belanja Negara yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Integritas	91,16	Penerima Layanan
2.	Belanja negara yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal	76	Penerima Layanan
3.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	Penerima Layanan



4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	Proses Bisnis
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	7,42%	Proses Bisnis
6.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal	10%	Proses Bisnis
7.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
8.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	83%	Proses Bisnis
9.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	Penguatan Internal atau Anggaran



11.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	Penguatan Internal atau Anggaran
-----	--	--	-------	----------------------------------

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

197102011997031001

Jakarta, 28 Juli 2023
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 13 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	61 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Integritas						91,16	91,16
2	Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal						76	76
3	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%
4	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah						86	86
5	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						7,42%	7,42%
6	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal						10%	10%



7	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti				30%	30%	90%	90%
8	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK						83%	83%
9	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan						100	100
10	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN						52,65	52,65
11	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				96,1%	96,1%	96,1%	96,1%
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,



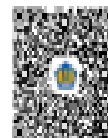
Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

197102011997031001

Jakarta, 28 Juli 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN II: Formulir Pengukuran Kinerja

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Tahun Anggaran : 2023

Pencapaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				106,28
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			106,28
1a-CP	Indeks integritas	91,16	95	104,21
1b-N	Indeks Kualitas Belanja Insentif Fiskal	76	82,35	108,36
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				100,00
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			100,00
2a-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	100,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)				108,99
3.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			103,49
3a-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	89	103,49
4.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat			101,75
4a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	7,42%	7,55%	101,75
5.	Insentif Bagi Daerah Yang Mendorong Daya Saing			120
5a-N	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal	10%	13,13%	120
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			110,71

6a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96.16	108,84
6b-N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	83%	95,09%	114,57%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (30%)				116,84
7.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			120
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
8.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			113,68
8a-N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	65,48	120
8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	103,15%	107,35
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				108,34

